

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP SOSIAL POLITIK DI KALIMANTAN TENGAH

Oleh
Eva Forwanti

Abstrak

World Health Organization (WHO) menjelaskan corona virus (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau sindrom pernafasan akut berat. Corona virus sendiri jenis virus baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan di beri nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-COV2). Di lihat dari sektor politiknya covid-19 ini berpengaruh pada rentan terjadinya korupsi karena adanya kebijakan *social safety net*, selain itu perencanaan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dibatalkan dengan waktu yang tidak ditentukan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah yang menunda sejumlah agenda atau jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dengan melihat latar belakang tersebut maka dapat diajukan beberapa masalah yang akan di kemukakan yaitu bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap sosial politik di Kalimantan Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian bahwa telah terjadinya perubahan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci : Pandemi Covid 19, Sosial Politik, Kalimantan Tengah

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menjelaskan corona virus (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau sindrom pernafasan akut berat. Corona virus

sendiri jenis virus baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan di beri nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Nama Covid-19 tersebut diberikan oleh Dirjen WHO (Widyaningrum, 2020)

Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan telah ada 114 ribu orang yang terinfeksi corona virus di seluruh dunia, semenjak itulah World Health

Organization (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemic (WHO, 2020). Arti pandemi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografi yang luas. Karena status virus tersebut sudah pandemi dan juga berdasarkan realita semakin banyak korban yang meninggal akibat virus tersebut, maka menimbulkan berbagai macam kebijakan yang di keluarkan oleh masing-masing Negara seperti kebijakan *Lockdown*, *social distancing*, *transparansi* sekaligus *intervensi*, membuat bilik *disinfektan* dan masih banyak lainnya kebijakan yang di ambil oleh masing-masing Negara. Ketika Negara lain sudah "*full alert*" menangani covid-19 ini, sementara pada awal pandemi covid-19 pemerintah Indonesia sendiri terlihat tidak serius dalam hal penanganan. Ketidakseriusan ini seketika menjelma menjadi ketidak pastian ketika tereskalasi demikian cepat (Duff, 2020).

Saat Presiden mengumumkan dua kasus pertama, bagi publik pengumuman Presiden tersebut seolah menegaskan adanya keraguan terhadap kepercayaan pada jajaran pemerintah sendiri yang sebelumnya selalu menyangkal kasus itu di Indonesia. Hal ini terlihat mulai dari lemahnya perlindungan data pribadi korban, minimnya kesiapan teknis dan medis serta buruknya komunikasi publik. Ketidak tegasan Presiden ini melahirkan ketidak mandirian pemerintah daerah untuk segera sigap dalam menangani covid-19 ini. Yang

semua ini mengakibatkan pandemi covid-19 memakan banyak korban di masing-masing daerah. Wabah covid-19 sudah menyebar luas hampir ke seluruh Provinsi di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah yang juga sebagian warganya dinyatakan positif terpapar virus corona. Atas dasar itulah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menaikkan statusnya dari status siaga menjadi status tanggap darurat pandemi covid-19, penetapan status tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran.

Banyaknya jumlah yang terkena positif covid-19 ini akibat ketidak tegasan pemerintah daerah, sehingga dampak wabah virus corona atau covid-19 ini berpengaruh pada sektor sosial dan politik masyarakat. Pengaruh covid-19 di sektor sosialnya yaitu dengan adanya kebijakan *physical distancing* ini menjadikan kerentanan sosial pada masyarakat seperti tindakan apatis, tindakan irasional, tindak kriminal, konflik/kecemburuan masyarakat dari bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah, seluruh aktifitas sosial masyarakat terhambat, *Panic Buying* karena statement yang di keluarkan melalui video tersebut yaitu yang ingin mengusulkan *lockdown* udara kekota-kota yang berdampak selama 14 hari . keresahan masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal seperti pelaku Usaha Makro, Kecil dan Menengah(UMKM), pedagang kaki lima, tukang ojek dan para buruh tani.

Di lihat dari sektor politiknya covid-19 ini berpengaruh pada rentan terjadinya korupsi karena adanya kebijakan *social safety net*, selain itu perencanaan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dibatalkan dengan waktu yang tidak ditentukan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah yang menunda sejumlah agenda atau jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dengan melihat latar belakang tersebut maka dapat diajukan beberapa masalah yang akan di kemukakan yaitu bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap sosial politik di Kalimantan Tengah ?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Covid-19

Covid-19 atau SARS-CoV-2 adalah jenis penyakit menular yang dikandung oleh kekuatan kesehatan masyarakat federal dan kedaruratan: penyakit ini sangat menular, melintasi perbatasan secara efisien, dan mengancam infrastruktur dan ekonomi nasional kita. Prevalensinya bervariasi di seluruh negeri, dengan negara-negara seperti Washington, California, dan New York sangat terpukul, tetapi kasus-kasus meningkat secara nasional dengan kecepatan yang mengerikan (Mello et al., 2020). Sedangkan World Health Organization (WHO) menjelaskan corona virus (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga

penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau sindrom pernafasan akut berat. Corona virus sendiri jenis virus baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan di beri nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Nama Covid-19 tersebut diberikan oleh Dirjen WHO (WHO, 2020).

Data Gugus Tugas juga menunjukkan jumlah pasien positif Covid-19 yang sampai sekarang masih menjalani perawatan di Indonesia sebanyak 1.911 orang. Pasien yang berhasil sembuh juga bertambah menjadi 164 orang. Angka kesembuhan ini setara 7,21 persen dari total jumlah kasus positif. Akan tetapi, jumlah kematian pasien positif Covid-19 masih bertambah, yakni menjadi 198 orang. Data ini menunjukkan case fatality rate (CFR) atau rasio kematian pasien Covid-19 di Indonesia berubah menjadi 8,71 persen. Hingga hari ini, kasus positif Covid-19 sudah menyebar di 32 provinsi, dengan DKI Jakarta sebagai episentrum utama. Jumlah kasus positif Covid-19 yang ditemukan di DKI Jakarta telah mencapai 1.124 pasien. Angka kematian pasien Covid-19 di ibu kota sudah sebanyak 95 jiwa, serta jumlah pasien yang sembuh ada 56 orang. Dalam 24 jam terakhir, ditemukan 96 kasus baru di ibu kota. Empat provinsi lainnya yang masuk dalam daftar 5 besar daerah dengan jumlah kasus terbanyak adalah: -Jawa

Barat: 252 kasus, 28 meninggal, 12 sembuh -Jawa Timur: 188 kasus, 14 meninggal, 30 sembuh -Banten: 177 kasus, 17 meninggal, 7 sembuh -Jawa Tengah: 120 kasus, 18 meninggal, 14 sembuh (Tim COVID-19 IDAI, 2020).

Sementara dampak Covid 19 sendiri ialah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) yang mengakibatkan dampak Sosial Ekonomi yaitu kemampuan manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan sehari – hari dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, dimana hasil observasi awal bahwa telah terjadi pengurangan penghasilan terhadap warga khususnya di Palangka Raya yang mengakibatkan tidak dapat menutupi kebutuhan hidup sehari – hari.

2.2 Pengertian PSBB

Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan bahwa Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan (Syah, 2020).

Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria

Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya. Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikaan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

2.3 Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur, unsure sosial, fungsi dan lembaga dalam suatu masyarakat dan perubahan itu terjadi karena adanya arus urbanisasi dan modernisasi (Marius, 2006). Sedangkan Perubahan sosial yang oleh Soemardjan dan Davis lebih menekankan pada perubahan struktur kelembagaan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya (perubahan nilai-nilai, norma, sikap dan tingkah laku) dan juga perubahan sistem kemasyarakatan dari pola mekanik menjadi organik (Baharuddin, 2015).

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern (Soekanto, 2013).

Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi (Soekanto, 2013).

a. Kingsley Davis

Mengartikan “perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”

b. Maclver

Mengatakan “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial”.

2.4 Pengertian Dampak Sosial - Politik

Dampak sosial adalah akibat tindakan individu, kelompok, masyarakat dari cakupan konsekuensi, sosial dan budaya atas kelompok, yang mengubah perilaku masyarakat dengan

bagaimana kehidupan yang harus di jalani, bekerja keras, bermain dengan teman sebaya, berinteraksi, berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengupayakan menjadi kelompok anggota masyarakat yang memdai dan layak. akibat budaya melibatkan perubahan pada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang merasionalisasi dan membimbing kesadaran nalar masyarakat (Burdge & Vanclay, 1996). Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai endamonia atau *the good life*. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: "Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for agood order and justice*)" –betapa samar-samar pun – tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan poitik.

Dalam pada itu tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan (Prasatya, 2015). Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) menurut Budiarjo (2008) adalah usaha untuk menentukan peraturan - peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam

kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu sendiri.

Masyarakat bahkan akan menerima dampak negatif secara tidak langsung dari dampak negatif fisik-kimia,biologi dan budaya. Maka secara keseluruhan dampak sosial-politik sering menjadi negative. Dampak politik seperti citra politik dan pendapat umum serta efek distribusi partisipasi politik yang dapat diukur adalah hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum. Strategi komunikasi politik yang harus digunakan ialah merawat ketokohan sebagai pahlawan politik, membesarkan partai, menciptakan kebersamaan, serta membangun konsensus berdasarkan visi, misi dan program politik yang jelas. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus (Sanit et al., 2019).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak sosial politik adalah akibat tindakan individu, kelompok, masyarakat dari cakupan konsekuensi, sosial dan budaya atas kelompok, yang mengubah perilaku masyarakat dengan bagaimana kehidupan yang harus di jalani dalam usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Akan tetapi, dampak kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik yang materiil maupun yang

mental) yang dikejar biasanya langka sifatnya.

Di pihak lain, di negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsensus (*consensus*) (Budiarjo, 2008). Maka Berdasarkan Dampak sosial politik Menurut arti politik, bahwa terdapat lima pandangan mengenai arti politik (Surbakti et al., 2014). Pertama, pandangan klasik, Aristoteles melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ikhwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Pada pandangan klasik, dasar moral tertinggi terdapat pada urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta. Kedua, Pandangan Institusional atau kelembagaan melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Ketiga, Pandangan kekuasaan melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan ini biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor. Hal tersebut karena di dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan digunakan juga tindakan yang ilegal dan amoral. Keempat, pandangan fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton

merumuskannya sebagai “*the authoritative allocation of values for a society*”, atau alokasi nilai-nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Easton kemudian menggolongkan perilaku politik berupa kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan Harold Laswell memandang proses politik sebagai masalah *who gets what, when, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Mendapat apa artinya mendapat nilai-nilai. Kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Nilai yang dimaksud adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar oleh manusia dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Secara singkat, nilai-nilai tersebut ada yang bersifat ideal sepiritual maupun material jasmaniah.

Kelima, pandangan konflik memandang politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Perebutan dalam upaya mendapatkan dan/mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Maka dari itu politik pada dasarnya adalah konflik. Pandangan ini mendasarkan bahwa konflik adalah gejala yang serba- hadir dan gejala yang melekat dalam setiap proses politik.

Metode Penulisan

Jenis penelitian ini merupakan penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh (Danandjaja, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pandemi covid-19 di belahan Negara dunia semakin hari semakin kian meningkat. Di Indonesia korban dari pandemi covid-19 pun juga terus bertambah, yang semula ketika Presiden Republik Indonesia mengumumkan hanya ada 2 orang yang positif covid-19. Ketika itu juga kegelisahan dalam masyarakat mulai terlihat. Pertumbuhan covid-19 ini semejak dari tanggal 2 maret 2020 sampai dengan 12 April 2020 kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 4.241, 359 sembuh dan 373 meninggal dunia. Yang artinya bahwa penyebarannya masih terjadi dan terus meluas. Dari kasus yang terjadi inilah membuat pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah mengeluarkan berbagai macam kebijakan sebagai penanganan pandemi covid-19 ini. Dari pemerintah pusat mengeluarkan sederet aturan untuk pencegahan pandemi covid-19, yaitu :

1. Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Perpres Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan Dalam Penanggulangan Covid-19 atau Penyakit Infeksi *Emerging* di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
4. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
5. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
6. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19.

Sejalan dengan di keluarkannya kebijakan pemerintah pusat, Gubernur Kalteng juga mengeluarkan kebijakannya melalui Surat Edaran No. 443.1/27/2020/GT.COVID-19 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah. Terdapat 8 poin yang di sampaikan oleh Gubernur H. Sugianto Sabran dan Surat Edaran bernomor 443.1/25/2020 tentang Pengawasan dan Pencegahan Virus Covid-19 di Perbatasan dan Pesisir wilayah Kalteng.

Sehubung dengan terus bertambahnya kasus positif covid-19, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)

terus berupaya melakukan penanganan dan pencegahan semaksimal mungkin terhadap covid-19 dan dampak sosial maupun politik bagi seluruh masyarakatnya. Berdasarkan surat edaran Gubernur No. 443.1/27/2020/GT.COVID-19 poin ke-4 menyatakan bahwa *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut, bukan hanya untuk penanganan kesehatan untuk masyarakat tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial. Gubernur Kalteng mengatakan “selain penangan dari segi kesehatannya, dampak terhadap sosial pun juga akan menjadi perhatian pihaknya, pemerintah akan tangani dampak sosial dengan menyiapkan bantuan seperti sembako kepada masyarakat dengan bekerja sama kepada pihak RT, Lurah maupun Camat yang ikut serta mengawasi, sehingga pembagiannya tepat sasaran”, di akses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 20.39 wib, di <https://kalteng.antaranews.com/berita/383094/pemprov-kalteng-siap-tanggulangi-dampak-sosial-akibat-covid-19>. Mengingat yang terdampak positif covid-19 terbanyak di Kalimantan Tengah adalah di kota Palangka Raya, maka sebagai upaya pencegahan wali kota Palangka Raya Fairid Naparin juga mengeluarkan kebijakannya melalui surat edaran nomor 180/282/HUK/2020. Adapun pengaruh covid-19 terdapat aspek sosial dan politik sebagai berikut

Pengaruh Covid-19 Terhadap Aspek Politik


Dari berbagai macam kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pada dasarnya ikut serta mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat dan tentunya akan berpengaruh pada isu-isu politik. Dalam buku yang berjudul “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik” Shafritz dan Russell (1997) memberikan definisi kebijakan publik yang paling mudah diingat dan mungkin praktis yaitu *whatever a government decides to do or not to do*. Kedua pengarang tersebut menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan respon terhadap suatu isu politik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemikiran politik Harold Laswell, Peters menjelaskan bahwa proses politik selalu membahas mengenai produksi manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*) bagi anggota-anggota masyarakat.

Maka Berdasarkan Dampak sosial politik Menurut arti politik, bahwa terdapat lima pandangan mengenai arti politik (Surbakti et al., 2014). Pertama, pandangan klasik, kekuasaan, Institusional, fungsional dan konflik.

- **Pandangan Klasik**

Aristoteles mengartikan politik sebagai usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta Negara (Rosana, 2012). Lalu apakah dampak politik

pada pendekatan ini memang menyangkut kebaikan untuk masyarakat atau hanya sebagai politik anggaran. Dapat kita lihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng berupa Bantuan Langsung Tunai dan sembako itu tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan terjadinya peluang korupsi dan kontroversi dalam masyarakat. Dari mekanisme penyaluran bantuan tersebut berupa sosialisasi dan penyalurannya yaitu dimulai dari Kemensos RI, lalu ke Pemda Provinsi, ke Pemda Kabupaten/Kota dan ke perangkat Desa (Kepala Desa/RT/RW). Untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme penyaluran bansos covid-19, lihatlah gambar di bawah ini.



Dari mekanisme yang ada tersebut, celah-celah terjadinya praktek korupsi masihlah terjadi.


Contoh dari terjadinya peluang praktek korupsi dalam kebijakan tersebut adalah melalui anggaran dan peran para calo. Menurut Berek, dkk (2006) bahwa politik anggaran adalah pertarungan kekuasaan yang terjadi dalam proses anggaran, mulai dari perencanaan sampai pengawasan anggaran. Secara umum terdapat dua pandangan : pertama politik anggaran di definisikan sebagai proses kebijakan yang di dalamnya meliputi penetapan kebijakan pendapatan, belanja dan pengelolaan, maupun pengawasan dan pengendalian keuangan. Kedua politik anggaran didefinisikan sebagai “pertarungan kepentingan” diantara berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran (Nian Riawati, 2015). Dari definisi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya peluang korupsi dari kebijakan Bantuan Langsung Tunai dan Sembako serta peran peluang para calo.

Dari bantuan-bantuan yang diberikan itu tidaklah merata bahkan banyak juga masyarakat seperti dipelosok tidak terdata untuk menerima bantuan tersebut. Hingga hal itu menyebabkan masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dan perhatian dari Pemerintah Daerah. Dalam realita pelaksanaannya di lapangan beberapa kepala keluarga mengeluh karena bantuan yang diberikan oleh RT tidak sesuai dengan criteria pemerintah yaitu

tidak mampu. Dimana dalam kriteria tersebut salah satunya yaitu bagi buruh lepas akan mendapatkan bantuan. Dan di lingkungan RT tersebut lumayan banyak masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Sementara yang dikenakan oleh RT malah hanya eskitar 6 kepala keluarga saja, yang mana hal itu juga bertolak belakang dengan kriteria yang ada, seperti masyarakat yang berpenghasilan jelas malah yang mendapatkan bantuan.

Dalam sebuah kasus yang terjadi di RT 1 Tumpang Laung 1, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, bapak Sunardi mengungkapkan bahwa “bantuan berupa sembako yang di berikan RT tersebut tidak tepat sasaran seperti halnya ada seorang nenek yang memang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan sementara yang mempunyai gedung walet malah kena bantuan karena keluarga RT” ujarnya. Yang menjadi titik permasalahan yaitu uang yang sudah disiapkan oleh pemerintah dikemanakan, sampai-sampai hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. jadi dalam hal ini tentunya terjadi praktek korupsi dan peran para calo yang mulai bermain. Hal seperti itu terjadi akibat dari lemahnya dalam perumusan kebijakan terhadap obyek ramalan sehingga konsekuensi yang di timbulkan dari kebijakan yang baru tidak teratasi (Wood, 2015). Untuk lebih jelas melihat peluang praktek

korupsi terjadi dan peran para calo, lihatlah gambar di bawah ini.



- **Pandangan Kekuasaan**

Dalam pandangan kekuasaan covid-19 ini mampu sebagai peluang kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat agar tetap terpilih dipriode yang akan datang. Tidak dipungkiri, secara tidak langsung eksistensi covid-19 dan penanganan yang dilakukan melalui berbagai macam kebijakan oleh pejabat publik di masing-masing daerah menjadi tolak ukur penilaian masyarakat atas kinerja inkumben yang hendak bertarung kembali dalam pilkada. Sedangkan bagi penentang, pilihan kebijakan yang diambil inkumben menjadi poin penting untuk dikritisi. Kelemahan inkumben dalam penanganan wabah secara tidak langsung bisa menjadi kredit poin bagi penentang. Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh inkumben tentunya akan mengandung unsur politik dan *feedback*-nya, apalagi di tengah akan dilaksanakannya pesta demokrasi itu.

Dalam situasi seperti ini setiap calon akan berlomba-lomba mengambil simpati dari konstituen di masing-masing daerah pilihan. Kerja sosialisasi *platform* partai maupun visi misi kandidat dalam rangka mencari simpati publik sangat dibutuhkan, selain sosialisasi figure atau sosialisasi rencana program. Dalam hal seperti ini tidak sedikit dari para kandidat “mendopleng” program-program pemerintah yang berada dibawah kewenangan kelompoknya. Praktek semacam inilah yang sering dilakukan terutama oleh calon *incumbent*. Apalagi ditengah pandemi covid-19 yang mana pemilihan Gubernur Kalteng ditunda. Penundaaan tersebut atas dasar surat keputusan KPU Kalteng Nomor : 16/PL.02.Kpt/02/Prov/III/2 020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Dan juga penundaan tahapan Pilgub Kalteng itu dikuatkan pada Keputusan KPU Nomor : 179/PL/02-Kpts/01/KPU/III/2020serta surat edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020. Situasi dan kondisi saat ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menarik simpati masyarakat sekaligus menjadi alat Boomerang bagi *incumbent* apabila kurang serius dalam menerapkan suatu kebijakan terhadap pandemic covid-19 ini, sehingga peluang inilah yang di manfaatkan oleh para *incumbent*.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianti Sabran yang menyumbangkan seluruh gajinya selama 5 Tahun menjabat dengan nominal sebesar 9 Miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19 (WHO, 2020). Cara yang dipraktekan oleh Gubernur tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai salah satu cara untuk mengambil simpati masyarakat sebagai alternative untuk mengalahkan strategi lawan.

- **Pandangan Institusional atau kelembagaan**

Pandangan institusional melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Dalam pendekatan ini, dampak covid-19 terhadap politik di Kalimantan Tengah masih tidak sepenuhnya dijalankan semata-mata untuk melindungi masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mengingat tidak sedikit dari pendekatan itu digunakana sebagai suatu bisnis farmasi. Salah satu contohnya dari penerapan kebijakan PSBB di Palangka Raya. Yang mana sesuai regulasinya bagi masyarakat yang ingin keluar masuk daerah harus wajib memiliki surat kesehatan atau hasil swab tes covid-19.

Dalam hal ini dari pihak RSUD dr. Doris Silvanus menerangkan terkait biaya pemeriksaan swab dan rapid test dari surat yang diedarkan, seperti gambar dibawah. Dari itu semua kebijakan yang dikeluarkan

samata-mata bukan untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat, mengingat dari salah satu regulasi yang ada itu banyak masyarakat yang merasa terbebani. Dan bukannya kesehatan itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS
 NOMOR 2375 / KH-HK/RSUD/05-2020
 TANGGAL 26 MEI 2020

**TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN SWAB DAN RAPID TEST
 DI RSUD dr. DORIS SYLVANUS**

NO	JENIS TINDAKAN PEMERIKSAAN	PAKET	TARIF
1	2	3	4
A. PEMERIKSAAN SWAB			
1.	Swab Test metode PCR, Pengambilan Swab oleh tim Swab dan Pemeriksaan dokter.	Paket I	Rp. 2.000.000,-
2.	Pemeriksaan Darah Lengkap, Swab Test metode PCR, Pengambilan Swab oleh tim Swab dan Pemeriksaan dokter.	Paket II	Rp. 2.260.000,-
3.	Pemeriksaan Darah Lengkap Plus fungsi Ginjal dan Liver serta Kimia Klinik, Swab Test metode PCR, Pengambilan Swab oleh tim Swab, Pemeriksaan dokter dan Rontgen Thorax	Paket III	Rp. 2.749.500,-
4.	Pemeriksaan Darah Lengkap Plus fungsi Ginjal dan Liver serta Kimia Klinik, Swab Test metode PCR, Pengambilan Swab oleh tim Swab, Pemeriksaan dokter dan CT Scan Paru	Paket IV	Rp. 3.509.500,-
B. PEMERIKSAAN RAPID TEST			
1.	Rapid Test Covid-19	Paket I	Rp. 400.000,-
2.	Rapid Test Covid-19, Darah Lengkap, Pemeriksaan dokter dan Surat Keterangan	Paket II	Rp. 660.000,-
3.	Rapid Test Covid-19, Darah Lengkap, Foto Thorax, Pemeriksaan dokter dan Surat Keterangan	Paket III	Rp. 820.000,-

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

 dr. YAYU INDRATY, Sp.IGA
 NIP. 197109272000032003

• **Pandangan Fungsional**

Dalam pendekatan ini memandang politik sebagai kegiatan dan merumuskan kebijakan umum. Tentunya yang menjadi pertanyaan dalam hal ini yaitu apakah kebijakan yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan public atau hanya segelintir orang atau bahkan hanya untuk menakut-nakuti masyarakat saja. Karena dalam pengambilan kebijakan tidak hanya dipengaruhi dari tatanan kelembagaan yang mungkin berubah sesuai

konteksnya, namun juga dari berbagai nilai. Nilai-nilai ini dapat berubah pula tergantung pada konteksnya.—Nilai-nilai yang dimaksud (Anderson, J.E., Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006) adalah nilai-nilai politis (political Values). Mengingat terkadang kebijakan itu lahir dari kondisi politik, yang rusaknya jika praktik politik yang bersifat pragmatik maka akan melahirkan kebijakan pragmatik juga. Sehingga kebijakan yang dihasilkan bukan untuk kepentingan masyarakat namun untuk kepentingan politik penguasa.

Padahal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, pengambilan kebijakan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dan diambil tidak berdasarkan kekuasaan politik semata yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan maupun para pemangku kepentingan itu sendiri, melainkan berdasarkan dengan aspirasi penuh dan kepentingan masyarakat sipil dengan mengedepankan hak - hak dan kewajibannya.

Selain berpengaruh pada aspek politik, yang mana hal itu bisa dilihat

dari ketika Gubernur Kalteng mengeluarkan *statement* dalam sebuah video yaitu beliau ingin mengusulkan *lockdown* udara ke kota-kota yang berdampak selama 14 hari (Widyaningrum, 2020). Setelah beberapa hari dari *statement* yang dikeluarkan itu, langsung di respon oleh publik. Beberapa titik pasar dan toko terutama di Palangka Raya langsung di serbu masyarakat, mereka belanja tidak seperti biasanya namun mereka belanja dalam jumlah besar yang kemungkinan besar untuk persediaan selama diimplementasikannya *lockdown* tersebut. Dan ada beberapa barang yang harganya melonjak naik tidak seperti biasanya, salah satu contohnya Masker. Artinya disini dari apa yang disampaikan oleh Gubernur tersebut menimbulkan *panic buying* dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa publik/masyarakat akan mengadaptasikan perilakunya dengan situasi yang ada, dimana pada akhirnya berujung pada patologi yaitu non-linearitas kebijakan publik.

Bahkan dampak dari pada covid-19 berakhir sampai pada PHK (Pemutusan Tenaga Kerja) dan karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah. Dari total perusahaan yang ada di kalteng, sekitar 2.055 karyawan dirumahkan dan sekitar 160 orang di-PHK. Jadi, ada sekitar 2.215 karyawan yang terdampak Covid-19. Dampak ini semua tidak hanya sampai sekarang melainkan juga setelah pandemic Covid-19 berakhir pun ini seperti bisa menimbulkan meningkatnya tidak

kriminal dalam masyarakat, kesenjangan bahkan rakyat yang kelaparan (Tim COVID-19 IDAI, 2020).

Dampak covid-19 terhadap aspek lainnya tidak hanya sampai disitu, melainkan juga ada terjadinya perubahan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang mana kepercayaan tersebut mulai hilang dikarenakan dari kebijakan yang dikeluarkan tidaklah mampu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Ketika kepercayaan dan kepatuhan masyarakat akan pemerintah berkurang sehingga harapan dari masyarakat kepada politisi dalam mengelola pemerintah pun pupus dan masyarakat tidak percaya lagi untuk pemilu sekarang atau masa yang akan datang dan pada akhirnya sulit sekali bagi masyarakat untuk menuruti dari kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah saat ini, misalnya seperti harus *social distance*, *fysical distance* bahkan PSBB. Yang mana pemerintah menyadari bahwa langkah pertama dan utama dalam menghentikan penyebaran covid-19 adalah dengan membatasi interaksi sosial di masyarakat.

Menghilangkan komponen kepercayaan masyarakat adalah hal yang salah, karena kepercayaan masyarakatlah yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan masa pemerintahannya, yang menurut ajaran *Konfusius* kepercayaan masyarakat harus benar-benar dijaga. Karena kepercayaan merupakan suatu fenomena yang dinamis yang terjadi secara *intrinsic* pada suatu keadaan yang alamiah, dimana kepercayaan

merupakan hal yang menyangkut masalah mental yang didasarkan oleh suatu situasi seseorang dan konteks sosialnya (Rimardhani et al., 2016), misalnya ketika seseorang ingin memilih wakil rakyat. Ia jelas akan memilih kandidat berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih ia percayakan. Menurut (Almond & Verba, 2003) kepercayaan terhadap politisi adalah ketika individu yang dermawan dipercaya memiliki dorongan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Individu yang dipercaya merupakan agen pemerintah yang telah disetujui masyarakat.

Peningkatan jumlah kasus positif covid-19 yang bergerak secara eksponensial suka tidak suka salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat (*social awareness*) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam membatasi aktivitas masyarakat. Situasi dan kondisi tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu rendah sebab hilangnya kepercayaan tersebut. Dari berbagai macam analisis yang di bahas terhadap dampak pandemi covid-19, berakhir mengarah pada tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah dan tegas atau tidaknya pemerintah dalam tangani pandemi covid-19 ini. Adanya kesalahan dalam pengambilan dan implementasi kebijakan publik bukanlah hal yang aneh. Karena jelas dalam setiap kebijakan pasti akan mengalami hambatan. Hal inilah yang disebut oleh Bernardo Mueller dari University of Brasillia sebagai sistem

kompleks (*complex system*) dalam tulisannya yang berjudul *Why Public Policies Fail*. Mueller menjelaskan bahwa kompleksitas publik memiliki lima patologi atau hambatan. Lima patologi tersebut adalah non-linearitas kebijakan publik, tidak adanya ekuilibrium dalam kebijakan publik, evolusi dan ko-evolusi kebijakan publik, adanya bias kognitif dalam kebijakan publik serta reaktivitas kebijakan public (Rushananto, 2014). Lantas apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam tangani pandemi covid-19, yang semakin hari korban semakin meningkat ?

Dalam ilmu kebijakan publik, setiap mengeluarkan berbagai macam kebijakan penting sekali untuk mempertimbangkan aspek lainnya yang tidak hanya berfokus pada satu hal saja. Seperti kebijakan untuk membatasi aktivitas itu harus diikuti sertakan dengan kebijakan lainnya yang menjamin dari pembatasan tersebut. Contoh kebijakan diliburkannya sekolah dan di gantikan dengan sistem belajar daring. Jadi dalam kebijakan ini harus diiringi dengan kebijakan terkait dana yang di gunakan dalam belajar daring tersebut. Selain itu dengan adanya kebijakan *social distance* yang diiringi dengan pembagian sembako dan Bantuan Langsung T unai (BLH) haruslah benar-benar di *control* dan terjamin bahwa dari dana yang di alokasikan untuk masyarakat benar-benar di nikmati oleh masyarakat itu sendiri. Peningkatan jumlah kasus yang signifikan akhir-akhir ini tentunya membuat publik merasa terancam. Alvin Jhonson dalam tulisannya yang

berjudul *Economic Security and Political Insecurity* menjelaskan bahwa setiap manusia pasti menginginkan adanya rasa aman (*security*). Dari itu kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan memberikan rasa aman dari segala aspek kehidupan. Jikapun sampai pada menghentikan aktivitas total, pemimpin harus memikirkan kebijakan penanggulangan terhadap dampak sosialnya.

Pemutusan penyebaran virus sangat penting, memastikan masyarakat tetap bisa menjalani aktivitasnya dengan baik juga tidak kalah penting. Jangan sampai menghindari covid-19, kehidupan sosial masyarakat jadi retak. Tetap menekankan para elit politik untuk lebih bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, Inisiatif public untuk ikut serta menanggulangi covid-19 ini tidak boleh menjadikan Negara lepas tangan. Masyarakat harus terus mendesak para elit politik menggunakan berbagai mekanisme yang memungkinkan seperti dengan melaporkan atau melakukan pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), abdi Negara dan masyarakat sipil haruslah sama-sama mengkonsolidasikan diri dengan kokoh supaya kepentingan public dapat lebih tercerminkan didalam Negara, saat pandemi dan setelah pandemi ini berakhir. Selain dari pihak pemerintah, perlu sekali kontribusi dari masyarakat itu sendiri dalam memutuskan penyebaran pandemi covid-19 dengan cara saling

mengerti, saling toleransi dan saling berbagi. Sebagai upaya lain dari masyarakat adalah mengisolasi diri sendiri dengan tetap dirumah saja. Sebagai upaya pencegahan juga agar tetap mencuci tangan menggunakan sabun, jaga pola makan dan selalu mengikuti protocol kesehatan serta tak lupa pula agar selalu berdo'a kepada Tuhan (Allah SWT).

Kesimpulan

Berdasarkan Dampak sosial politik Menurut arti politik, bahwa terdapat lima pandangan mengenai arti politik (Surbakti et al., 2014). Pertama, pandangan klasik, kekuasaan, Institusional, fungsional dan konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah antara lain :

Pandangan Klasik

Aristoteles mengartikan politik sebagai usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta Negara (Rosana, 2012). Lalu apakah dampak politik pada pendekatan ini memang menyangkut kebaikan untuk masyarakat atau hanya sebagai politik anggaran.

Pandangan Kekuasaan

Dalam pandangan kekuasaan covid-19 ini mampu sebagai peluang kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat agar tetap terpilih dipriode yang akan datang. Tidak dipungkiri, secara tidak langsung eksistensi covid-19 dan penanganan yang dilakukan melalui berbagai

macam kebijakan oleh pejabat publik di masing-masing daerah menjadi tolak ukur penilaian masyarakat atas kinerja inkumben yang hendak bertarung kembali dalam pilkada.

Pandangan Institusional atau kelembagaan

Pandangan institusional melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Dalam pendekatan ini, dampak covid-19 terhadap politik di Kalimantan Tengah masih tidak sepenuhnya dijalankan semata-mata untuk melindungi masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mengingat tidak sedikit dari pendekatan itu digunakan sebagai suatu bisnis farmasi.

Pandangan Fungsional

Dalam pendekatan ini memandang politik sebagai kegiatan dan merumuskan kebijakan umum. Tentunya yang menjadi pertanyaan dalam hal ini yaitu apakah kebijakan yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan public atau hanya segelintir orang atau bahkan hanya untuk menakut-nakuti masyarakat saja. Karena dalam pengambilan kebijakan tidak hanya dipengaruhi dari tatanan kelembagaan yang mungkin berubah sesuai konteksnya, namun juga dari berbagai nilai.

Daftar Pustaka

Almond, G. A., & Verba, S. (2003). The civic culture. In *The Civil Society Reader*.
<https://doi.org/10.30570/2078-5089-2010-5859-3-207-221>

Baharuddin, B. (2015). BENTUK-BENTUK PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN. *Al-Hikmah*.

<https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.323>

Burdge, R. J., & Vanclay, F. (1996). Social impact assessment: A contribution to the state of the art series. *Impact Assessment*.
<https://doi.org/10.1080/07349165.1996.9725886>

Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*.
<https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>

Duff, E. (2020). Global health emergency declared by WHO. *Midwifery*.

Marius, J. A. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*.
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v2i2.2190>

Mello, M. M., Silverman, R. D., & Omer, S. B. (2020). Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-2. *New England Journal of Medicine*.
<https://doi.org/10.1056/nejmp2020926>

Prasatya, A. C. (2015). The Role Of Social Media in Indonesia's 2014 Presidential Election Campaign. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*.

Rimardhani, H., Hidayat, R., & Dwiatmanto, D. (2016). PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*.

Rosana, E. (2012). Politik Partai Politik dan Pembangunan. *TAPIS*.

- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.
- Sanit, A., Mariana, D., Paskarina, C., Baru, J. L., & ... (2019). Arifin Rahman, 2002. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC. Amin Ibrahim. 2009. Pokok-pokok Pengantar Ilmu Politik. Bandung: CV. Mandar Maju. Anwar C, 2011 *Jurnal Wacana*
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu Pengantar. In *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>
- Tim COVID-19 IDAI. (2020). Protokol Tatalaksana Covid-19. *I*.
- WHO. (2020). WHO Characterizes COVID-19 as A Pandemic. *World Health Organization*.
- Widyaningrum, G. L. (2020). WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? *National Geographic Indonesia*.
- Wood, W. (2015). Politic. In *TLS - The Times Literary Supplement*. <https://doi.org/10.5040/9781623562953.03489>